



PUTUSAN

Nomor 2418 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IKRAM alias BAPAK LANI bin BAHARUDDIN;**
Tempat lahir : Wonomulyo;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/4 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Muhammad Saleh, Kelurahan Sidodadi,
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Keempat: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan No. 2418 K/PID.SUS/2017



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tanggal 3 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKRAM alias BAPAK LANI bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKRAM alias BAPAK LANI bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (sisir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0462 gram), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa IKRAM alias BAPAK LANI bin BAHARUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Pol., tanggal 10 Mei 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikram alias Bapak Lani bin Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) saset plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu (sisir setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0462 gram);

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan No. 2418 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 248/PID.SUS/2017/PT.MKS, tanggal 18 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 10 Mei 2017, Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Pol, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid.S/2017/PN.Pol., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar pada tanggal 4 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan No. 2418 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali dalam perkara *a quo* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dengan maksud Hakim berwenang memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta, pada hari Rabu 7 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Fadil dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Sebagian shabu-shabu tersebut sudah digunakan sendiri, dan sebagian yang tersisa sebelum digunakan kembali, telah lebih dahulu diamankan oleh sejumlah petugas polisi;
- Bahwa fakta tersebut logis, karena barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang ada hanya 0,0623 gram dan juga didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap *urine* Terdakwa yang ternyata mengandung *metamfetamina* zat yang ada dalam narkotika golongan jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya ternyata Terdakwa juga sudah pernah menggunakan shabu-shabu dan pernah dijatuhi pidana karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan No. 2418 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I” dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** oleh **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI M., S.H., M.H.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan No. 2418 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

DESNAYETI M., S.H., M.H.

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan No. 2418 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)